

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA TERHADAP HAJI

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib ditunaikan oleh umat Islam yang mampu secara materi maupun non materi. Tingginya minat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji bukan hanya karena haji sebagai rukun Islam yang kelima saja, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan tingginya minat untuk pergi haji ke Mekkah. Pertama, bagi orang Indonesia, naik haji merupakan ritus perubahan status mereka dalam masyarakat, dari masyarakat biasa berubah menjadi orang alim dalam beragama.¹ Kedua, bertambahnya kehormatan yang akan diperoleh sesudah kembali ke Tanah Air. Ketiga, adanya keyakinan bahwa perjalanan haji merupakan peralihan yang bergengsi menuju kehidupan baru dalam keimanan. Keempat, adanya anggapan masyarakat Indonesia bahwa nama haji sebagai gelar kerohanian.² Kelima, adanya keinginan untuk mendapatkan kehormatan melalui pemakaian sorban dan pakaian haji.³ Keenam, adanya anggapan bahwa perjalanan ke Mekkah dapat menghilangkan dosa-dosa masa lampau.⁴ Ketujuh, adanya keinginan naik haji pada usia lanjut agar meninggal di Tanah

¹ Martin van Bruinessen, *Trekak Naqsyabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992), 104.

² C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX*, Terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), 171.

³ Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*, Terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), 111.

⁴ C. Snouck Hurgronje, *Islam Di Hindia Belanda*, Terj. S. Gunawan (Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara, 1983), 27.

Suci dan dikubur di sana.⁵ Dari faktor-faktor inilah yang mendorong keinginan umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji.

Penemuan mesin uap yang kemudian dipergunakan untuk menggerakkan sarana angkutan air serta dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 semakin memperpendek jalur pelayaran antara perairan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan Timur Tengah. Dengan demikian membuat semakin cepat perjalanan naik haji yang berasal dari Indonesia ke Mekkah. Keadaan itu pula yang mendorong minat masyarakat Indonesia pergi haji semakin tinggi, sehingga jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah untuk berhaji pun semakin banyak. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi jumlah kuota haji, namun minat umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji sangat tinggi.

Perjalanan haji umat Islam Indonesia ke Mekkah melalui jalur laut tidak hanya melalui pelabuhan Indonesia saja, tetapi juga bisa melalui pelabuhan Singapura maupun Malaka. Akibatnya, dapat merugikan pemerintah kolonial Belanda baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dalam konteks inilah timbul ide pemerintah kolonial Belanda mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Dari sudut ekonomi, dapat diketahui jika ada masyarakat muslim yang hendak pergi menunaikan haji melalui Singapura ataupun Malaka maka akan dapat mengurangi pendapatan pemerintah kolonial Belanda karena

⁵ C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid V*, Terj. Seodarlo Soekarno (Jakarta: INIS, 1996), 44.

semua kebutuhan sebagaimana layaknya orang pergi haji harus dibeli di sana. Dari sudut politik, Malaka khususnya Singapura merupakan pelabuhan internasional yang memiliki komunitas Muslim Arab dan India yang cukup banyak, di sana juga tempat bersinggah para pedagang, pelajar, guru, sufi dan para jamaah haji.⁶ Sehingga sangat mungkin dari Singapura akan muncul pembaharuan Islam yang nantinya akan mengancam kedudukan Belanda di Indonesia.

Perlu kiranya dirumuskan kembali pandangan pemerintah kolonial Belanda pada abad XIX terhadap Islam di Indonesia. Pertama, pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa Sultan Turki Ustmani masih mempunyai kekuasaan politik terhadap negara-negara kesultanan di Indonesia. Kedua, Pan Islam sangat berbahaya dan mengancam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, adanya ajaran jihad dalam Islam dan adanya perang jihad yang selama ini dipelopori oleh para haji seperti terjadi di Cilegon (kedudukan haji dalam masyarakat sangat dihormati dan berpeluang untuk menjadi pemimpin pemberontakan). Keempat, semua ajaran Islam sangat berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Kelima, adanya anggapan bahwa haji bersifat kosmopolitan, karena adanya interaksi dengan jamaah haji dari seluruh dunia, sehingga dapat menyebarkan pengaruh Pan Islam di Tanah Air.

Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji dan yang bermukim di Mekkah, mendorong pemerintah kolonial Belanda

⁶ Ira M. Lapindus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bag.3*, Terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 328.

mengeluarkan berbagai kebijakan politik, guna membendung gerakan-gerakan yang nantinya akan merusak kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menyadari ketidakpeduliannya selama ini terhadap perjalanan haji umat Islam Indonesia, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga bisa mengancam eksistensi politik pemerintah Belanda di Indonesia.⁷ Dalam konteks politik, tujuan yang mendasar dikeluarkan berbagai kebijakan tentang haji adalah agar para jamaah haji dan orang-orang pribumi yang bermukim di Mekkah dapat diawasi dan dikendalikan dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, yang menurut pemerintah Belanda hal itu, disosialisasikan oleh para jamaah yang kembali ke Tanah Air pasca menunaikan ibadah haji. Para haji yang kembali ke Tanah Air pasca menunaikan ibadah haji akan menanamkan benih fanatisme dan kefanatikan, sehingga dapat menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa di Mekkah umat Islam Indonesia dapat bertemu dengan sesama muslim dari seluruh dunia Islam. Pertemuan yang terjadi selama berada di Mekkah dapat memberikan informasi yang berkembang di belahan dunia Islam lainnya. Dalam suasana dialog yang bersifat lintas budaya ini, pada akhirnya tidak mustahil melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat progresif-radikal, yaitu sebuah kesadaran untuk melawan kaum penindas yang diidentikan dengan kaum penjajah.

⁷ M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 84.

Dalam upaya untuk mengantisipasi berbagai gerakan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji atau yang bisa menumbuhkan fanatisme agama, maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Tekanan pada tulisan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1869 sampai dengan tahun 1932. Namun bila dianggap perlu, maka penulis akan menelusuri lebih jauh ke dalam sejarah.

A. Kebijakan Ordonansi Haji

Dominasi kekuasaan Belanda sebagai bangsa penjajah terhadap masyarakat pribumi, semakin lama kian menekan serta menjerat kepentingan dan hak masyarakat pribumi.⁸ Sebagai penguasa daerah jajahan, Belanda dengan leluasa membuat kebijakan yang bisa memberikan legalitas hukum bagi perbuatannya selaku penjajah. Dalam masalah haji, sudah sejak lama Belanda membatasi dan mempersulit umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji. Sejak masa VOC telah membuat kebijakan larangan para calon jamaah haji naik kapal VOC sedangkan yang pulang dari Mekkah dilarang mendarat di Batavia. Namun kebijakan ini tidaklah dijalankan secara konsisten karena sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan perdagangan dan kepentingan politik.

Sikap VOC maupun pemerintah kolonial Belanda terhadap para jamaah haji Indonesia tidak ada bedanya. Sejak masa Gubernur Jendral

⁸ Tim Penyusun Buku PWNNU Jatim, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan* (Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1995), 27.

Daendels, telah mengeluarkan kebijakan penggunaan pas jalan kepada umat Islam Indonesia apabila ingin pergi dari Jawa. Pada tahun 1825, pemerintah mengeluarkan Resolusi yang diarahkan untuk membatasi kuota jamaah haji dan menetapkan ongkos naik haji (ONH). Namun kebijakan ini kemudian diubah pada tahun 1827 dan 1831.

Kebijakan ordonansi haji pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1859. Latar belakang dikeluarkannya ordonansi ini karena banyak penyalahgunaan gelar haji. Selain itu, ada sebagian masyarakat pribumi pasca menunaikan ibadah haji tidak kembali ke Tanah Air, sehingga menjadi masalah sosial ekonomi di masyarakat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ordonansi ini secara resmi dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*). Selain alasan tersebut agaknya ordonansi haji 1859, diilhami oleh kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda akan munculnya pemberontakan, sebagaimana yang terjadi di India pada tahun 1857 yang sering disebut dengan pemberontakan Mutiny atau Sepoy.⁹ Dalam perdebatan di parlemen Belanda pada tahun 1859, peristiwa Mutiny ini dihubungkan dengan para haji dan peranannya.

Berbagai kebijakan masalah haji termasuk ordonansi haji 1859, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama ini dirasakan tidak mampu mencegah keinginan masyarakat pribumi untuk pergi haji. Apalagi setelah dibukanya terusan Suez tahun

⁹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 28.

1869 dan digunakannya kapal uap, membuat jumlah umat Islam Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji semakin bertambah banyak. Sementara itu pemerintah kolonial Belanda tidak bisa memantau apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci, selain melaksanakan haji. Maka pada tahun 1872, pemerintah kolonial Belanda membuka kantor konsulat Belanda di Jeddah.¹⁰ Dengan adanya kantor konsulat Belanda ini diharapkan bisa banyak memberi sumbangan berbagai data kepada pemerintah Belanda tentang apa saja yang dilakukan oleh jamaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Persoalan pemberangkatan jumlah jamaah haji ini ternyata cukup pelik sehingga pemerintah memutuskan untuk ikut campur tangan dan membahasnya dalam sidang *Raad van Indie* (Dewan Hindia). Dalam sidang tersebut membicarakan cara pemerintah membendung umat Islam Indonesia agar tidak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Karena dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat pribumi yang pergi ke Tanah Suci, maka diharapkan pengaruh Pan Islam tidak bisa berkembang di Tanah Air, padahal sebelumnya pemerintah Belanda menyatakan bersikap netral terhadap agama. Alasan pemerintah kolonial Belanda ikut campur tangan dalam masalah ini disebabkan ribuan jamaah haji yang kembali dari Mekkah membawa penyakit menular dan juga menjadi orang yang fanatik yang kemudian meningkat statusnya menjadi orang

¹⁰ Majid, *Berhaji*, 120.

dihormati.¹¹ Akibatnya dengan mudah menanamkan pengaruhnya di masyarakat, sehingga nantinya mereka akan menjadi musuh pemerintah kolonial Belanda.

Pada tahun 1873, pemerintah kolonial Belanda secara resmi ikut dalam bisnis pengangkutan jamaah haji Indonesia ke Mekkah. Setahun kemudian untuk pertama kalinya para jamaah haji Indonesia diwajibkan menggunakan tiket pergi-pulang. Kebijakan tentang tiket pergi-pulang ini diperkuat dalam ordonansi 1902 No. 318 dan 1922 No. 698. Dengan dikeluarkannya kewajiban membeli tiket pergi-pulang ini, menyulitkan bagi jamaah haji yang ingin tinggal lama di Mekkah untuk menuntut ilmu. Dari segi politik, dengan tiket pergi-pulang dapat memudahkan pemerintah kolonial Belanda dalam mengontrol dan menekan jumlah umat Islam Indonesia yang bermukim di Mekkah. Di sisi lain, tiket pergi-pulang dapat meringankan kondisi jamaah haji yang kehabisan uang dalam perjalanan untuk pulang ke Tanah Air, karena sudah punya tiket pulang.

Ordonansi tahun 1875 No. 161, membahas tentang pas jalan haji. Ordonansi ini terus disempurnakan dan dipertegas penggunaannya dari tahun ke tahun seperti tahun 1881 No. 158, 1902 No. 318, 1909 No. 396, 1915 No. 641 dan 1923 No. 587, walaupun sebenarnya penggunaan pas jalan sudah dianjurkan sejak masa Deandels (1808-1811). Alasan dikeluarkannya ordonansi pas jalan haji ini karena setiap tahun jumlah calon haji yang meminta pas jalan haji pada penguasa setempat bertambah

¹¹ Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid IX*, 161.

banyak, sehingga berakibat pada jumlah uang yang mengalir dari Indonesia ke negeri Arab meningkat dan dalam jumlah yang cukup besar. Ini artinya mengurangi keuntungan negara Belanda karena uang di negeri jajahannya mengalir ke tempat lain. Oleh karena itu harus dicegah jika tidak ingin pendapatan negara dirugikan oleh banyaknya jamaah haji Indonesia yang pergi ke Tanah Suci.¹² Selain karena faktor ekonomi, faktor politik pun nampak dalam kebijakan ordonansi pas jalan haji, ini bisa dilihat dengan adanya keterangan dalam pas jalan yang tidak hanya menyebutkan jenis kelamin, umur dan tinggi badan, melainkan juga keterangan tentang bentuk hidung, mulut dan dagu serta tentang apakah si pemilik pas jalan berkumis atau berjenggot.¹³ Umat Islam yang memanjangkat jenggot biasanya dianggap sebagai orang yang fanatik beragama, yang bisa mempengaruhi masyarakat pribumi dan berpotensi menjadi pemimpin pemberontakan, sehingga orang ini nantinya selama di Tanah Suci akan diawasi secara ketat gerak-geriknya.

Ordonansi tahun 1898 No. 294, merupakan ordonansi yang membahas tentang kapal pengangkutan haji. Dalam ordonansi ini juga membahas tentang pelabuhan haji yang dibatasi di pelabuhan Batavia dan Padang. Pembatasan ini diharapkan agar mempersulit perjalanan haji karena hanya ada dua pelabuhan saja yang menjadi pelabuhan embarkasi haji. Apalagi calon jamaah haji yang tinggal jauh dari kedua pelabuhan

¹² Majid, *Berhaji*, 122.

¹³ Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia Dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 82.

haji tersebut akan semakin susah untuk melakukan perjalanan haji ke Mekkah. Sebelumnya, ordonansi tahun 1872 No. 179 mengatur tentang pengangkutan pribumi keluar dari Indonesia hanya dilakukan di Batavia, Surabaya, Semarang, Padang, dan Ulee Lheue. Namun, dalam ordonansi 1872 tidak menjelaskan apakah pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan haji, baru tahun 1898 secara resmi ditetapkan Batavia dan Padang sebagai pelabuhan embarkasi haji.

Ordonansi tahun 1911 No. 277 dan 334, merupakan ordonansi yang membahas penyakit menular dan dinas kesehatan haji. Sebab lahirnya ordonansi 1911 ini dikarenakan pada saat itu penyakit kolera dan pes sedang mewabah. Jamaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia bergabung di Mekkah untuk melaksanakan haji. Berkumpulnya ratusan ribu manusia menjadi dasar penularan penyakit, yang dibawa dari negara asal jamaah haji atau penularan itu terjadi saat melaksanakan ibadah haji. Penularan penyakit cepat menyebar karena kondisi tubuh masing-masing jamaah berbeda-beda selama berada di Mekkah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jan Hendrik Ziesel, jenis penyakit yang menular di Mekkah antara lain; kolera, baksil disentri, cacar dan pes. Selain itu, penyakit tuberkolose, lepra, trahom, sakit kepala dan kelamin juga banyak diderita jamaah haji.¹⁴ Oleh sebab itulah, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi 1911, agar penyakit yang dibawa oleh jamaah tidak menular dan menyebar di Tanah Air. Dikeluarkannya

¹⁴ Majid, *Berhaji*, 112.

ordonansi 1911 ini bisa dikatakan terlambat karena sudah sejak lama wabah penyakit menular ini dialami oleh para jamaah haji di Mekkah. Seperti tahun 1865 dan 1872 terjadi wabah kolera, 1874 terjadi wabah pes dan tahun 1881 ada 2.000 orang jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia akibat terserang kolera.¹⁵

Ordonansi tahun 1922 No. 698, membahas tentang kapal pengangkutan haji. Penyebab lahirnya ordonansi ini dikarenakan adanya desakan dari umat Islam Indonesia dan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang menuntut perusahaan pelayaran Kongsi Tiga (Nederland, Rotterdamsche Lloyd dan Oceaan Maatschapaj) untuk melakukan perbaikan pelayanan di atas kapal pengangkutan haji. Tuntutan ini disebabkan semakin tingginya jumlah umat Islam Indonesia yang menunaikan haji namun tidak diimbangi dengan penambahan dan perbaikan fasilitas di atas kapal, sehingga jumlah kematian yang terjadi di atas kapal semakin tinggi. Ordonansi 1922 ini merupakan perubahan yang sangat mendasar tentang kapal pengangkutan haji, apabila dibandingkan dengan ordonansi yang membahas kapal pengangkutan haji sebelumnya seperti ordonansi 1898 No. 294, ordonansi 1902 No. 97 dan ordonansi 1911 No. 114.

Ordonansi tahun 1927 No. 286, melengkapi ordonansi 1922 yang membahas tentang kapal pengangkutan haji. Sebenarnya ordonansi ini

¹⁵ Marcel Witlox, "Mempertaruhkan Jiwa dan Harta Jemaah Haji Dari Hindia Belanda Pada Abad Ke-19", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia Dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 75.

berusaha memperketat pengawasan terhadap jamaah haji. Secara umum, sebab lahirnya ordonansi ini karena adanya tuntutan dari umat Islam Indonesia tentang perbaikan fasilitas maupun sarana transportasi oleh pemerintah kolonial Belanda, namun pada kenyataannya dalam ordonansi ini terdapat pengurangan fasilitas makan untuk jamaah haji. Dari segi politik, alasan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi 1927, dipicu timbulnya pemberontakan komunis tahun 1926 dan semakin banyaknya jumlah jamaah haji Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meledaknya jumlah haji Indonesia tersebut dikaitkan dengan daya tarik kemenangan Ibnu Saud di Mekkah dan kemungkinan larinya agitator politik pribumi ke luar negeri dengan menggunakan dalih menunaikan ibadah haji.¹⁶ Dengan ordonansi ini pemerintah kolonial Belanda berusaha menghindari kemungkinan menyebar keluarnya agitasi anti Belanda ke Mekkah.

Ordonansi tahun 1932 No. 552, menyempurnakan ordonansi 1922 dan 1927 yang membahas tentang kapal pengangkutan haji. Ordonansi ini memberi dasar hukum atas pemberian izin bagi organisasi umat Islam Indonesia untuk menyelenggarakan pelayaran haji sendiri. Lahirnya ordonansi 1932 ini berkat perjuangan anggota *Volskraad*, Wiwoho dan

¹⁶ Suminto, *Politik Islam*, 204-205. Setelah runtuhnya Turki Utsmani kekuasaan Hijaz dan Najd terpecah menjadi dua. Syarif Husain bin Ali (1856-1931) yang merupakan Gubernur Mekkah diangkat menjadi Raja Hijaz sedangkan Abdul Aziz ahlu Saud menguasai Najd. Pada 1925 Abdul Aziz melancarkan aneksasi terhadap Hijaz dan tanggal 10 Januari 1926 menyatakan dirinya sebagai Raja Hijaz. Sejak saat itu Abdul Aziz menguasai Hijaz dan Najd. Pada tahun 1932 kerajaan Hijaz dan Najd disatukan sebagai Kerajaan Arab Saudi. Diambil dari <http://kesultankadriah.blogspot.co.id/2012/07/kerajaan-saudi-dan-sejarahny>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2016.

kawan-kawan yang berhasil membujuk pemerintah kolonial Belanda agar memberi hak jasa pelayaran bagi umat Islam Indonesia. Ide untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia sudah disinggung pada kongres Serikat Islam yang pertama pada bulan September 1916.¹⁷ Ide ini terus bergelora dan disuarakan dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930.¹⁸

B. Pelaksanaan Ordonansi Haji

Dalam pelaksanaannya, ordonansi haji tidak selalu ditaati oleh umat Islam Indonesia yang hendak pergi menunaikan ibadah haji. Meskipun telah dikeluarkan ordonansi mengenai pas jalan, tidak banyak umat Islam Indonesia yang berangkat ke Jeddah dengan menggunakan pas jalan haji. Ini dikarenakan harga pas jalan sebesar 110 gulden dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga tiket kapal. Oleh karena itu, banyak jamaah haji yang mengambil pas jalan ke Singapura, Penang atau Bombay, yang dari sana mereka langsung ke Jeddah. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda tidak dapat mengontrol peraturan kebijakan tersebut, baik di Tanah Air maupun di Tanah Arab sebelum didirikannya konsulat Belanda di Jeddah. Konsulat Belanda inilah, institusi yang bertugas mencatat dan memberi visa kepada jamaah haji Indonesia.

¹⁷ Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia*, 100.

¹⁸ Ali Mufrodi, *Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis*, disampaikan dalam peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 14.

Sampai dengan akhir abad XIX masih terdapat sebagian jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Jeddah tanpa menggunakan pas jalan. Hal ini dikarenakan sebagian di antara mereka mendapat kesulitan untuk mendaftarkan keberangkatannya kepada pemerintah kolonial Belanda setempat (bupati). Sedangkan sebagian yang lainnya karena menganggap dirinya bukan warga negara kekuasaan Belanda. Mereka yang masuk kategori ini, menurut beberapa sumber berasal dari kerajaan Islam di luar Jawa, khususnya Aceh.¹⁹

Selain kebijakan pas jalan haji, jamaah haji Indonesia juga tidak tertarik dengan kebijakan tiket pergi-pulang. Jamaah haji Indonesia menganggap kebijakan ini memberatkan, menghalangi kebebasan untuk tinggal lama di Mekkah dan kebebasan untuk pulang dengan kapal yang dikehendaki. Sampai dengan tahun-tahun terakhir abad XIX belum banyak jamaah haji Indonesia yang menggunakan tiket pergi-pulang. Pada musim haji 1895 M. hanya 6,05% jamaah haji Indonesia yang menggunakan tiket pergi-pulang. Pada tahun 1896 ada 12,20% dan 1897 yang menggunakan tiket pergi-pulang hanya 10,62%.²⁰

Kebijakan tentang kapal pengangkutan haji yang disyaratkan oleh pemerintah kolonial Belanda juga dalam prakteknya banyak tidak sesuai, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kapal pengangkutan haji Indonesia sudah memenuhi standar. Menurut laporan Gezondheidsraad

¹⁹ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 140.

²⁰ *Ibid.*, 140-141.

yang berkedudukan di Iskandaria, beberapa kapal haji Indonesia di antaranya adalah kapal Nias, Ambon dan Malang dari maskapai Nederland tidak memiliki jendela berkaca pada dek penumpang, tidak ada ventilasi, deknya tidak berlantai kayu serta keadaan kamar mandi yang kurang layak.

Memang dalam prakteknya, kebijakan ordonansi haji yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda selalu berubah-ubah, sehingga menyulitkan dan memberatkan bagi calon jamaah haji Indonesia.

C. Dampak Ordonansi Haji Bagi Perjalanan Haji Umat Islam Indonesia

Para jamaah haji Indonesia menganggap pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia lebih sulit, berbelit-belit dan mahal, bila dibandingkan dengan pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan haji di Singapura, Semenanjung Malaya, Penang dan Bombay. Memang di daerah jajahan Inggris tidak ada kebijakan seperti yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Jadi perjalanan haji dari Singapura, Semenanjung Malaya, Penang dan Bombay lebih mudah dan murah, seperti calon jamaah haji tidak harus membayar pas jalan dan hanya cukup membeli tiket kapal. Selain itu, kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mempersulit ibadah haji menjadikan pelabuhan-pelabuhan di luar kepulauan Indonesia, khususnya Singapura sebagai pelabuhan jamaah haji bagi umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dengan melakukan perjalanan haji dari luar pelabuhan Indonesia

merupakan cara yang bagus untuk menghindari pengawasan paspor yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Van der Plas, Konsul Belanda di Jeddah (1921-1926) melaporkan tentang ribuan jamaah haji Indonesia memiliki kesan bahwa cara penyelenggaraan perjalanan haji yang dilakukan oleh pemerintah Inggris memang lebih menyenangkan dan bagus dibandingkan dengan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.²¹ Kesan seperti itu diketahui setelah mereka menerima informasi dari jamaah yang berangkat dari Singapura, yang kemudian disampaikan melalui cerita perjalanan haji yang biasanya dilakukan oleh para jamaah haji yang baru kembali ke Indonesia.

Pemahaman kondisi haji antara pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Kolonial Inggris tersebut, mempengaruhi minat umat Islam Indonesia dalam memilih kapal dan pelabuhan mana mereka akan berangkat ke Mekkah. Jamaah haji yang berasal dari Sumatra, seperti Palembang, Jambi, Riau dan Sumatra Pantai Timur, serta Kalimantan lebih dekat, mudah dan murah apabila melalui Singapura. Jamaah yang berdomisili jauh dari kota-kota tersebut terpaksa berangkat dengan kapal haji milik Belanda dari Indonesia, walaupun lebih sulit dalam pengurusan dokumen-dokumen pemberangkatan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam kebijakan ordonansi haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama itu. Sampai akhir abad

²¹ Ibid., 157.

XIX lebih banyak jamaah haji Indonesia yang menggunakan kapal haji milik perusahaan Inggris dari Singapura.

Umat Islam Indonesia baru tertarik melakukan perjalanan haji melalui pelabuhan Indonesia setelah pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi 1922. Dalam ordonansi ini tertuang penambahan beberapa pelabuhan haji dan pada tahun 1927 Belawan Deli juga dijadikan sebagai pelabuhan haji. Memang sejak tahun 1898 pelabuhan haji dibatasi hanya di dua pelabuhan saja, yaitu pelabuhan Batavia dan Padang. Dengan ditambahnya jumlah pelabuhan haji di Indonesia berdampak dengan semakin meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Dampak lain dari ditetapkannya ordonansi 1922 adalah memudahkan jamaah haji yang berasal dari Kalimantan dan Sumatra yang selama ini lebih memilih berangkat dari Singapura, beralih memilih berangkat dari pelabuhan haji di Indonesia.

Selain itu, ordonansi haji juga mempunyai dampak semakin banyaknya jumlah uang yang dikeluarkan oleh calon jamaah haji. Seperti biaya pengurusan pas jalan haji maupun biaya perjalanan ke pelabuhan embarkasi haji yang sejak tahun 1898 hanya ada dua pelabuhan saja sebagai pelabuhan haji. Pada tahun 1882-an pemerintah kolonial Belanda juga memberikan peluang kepada para bupati untuk memungut premi 2,50 gulden per-kepala membuat semakin besar biaya yang dikeluarkan calon jamaah haji walaupun pada tahun 1889 peraturan ini dicabut.

D. Reaksi Umat Islam Indonesia Terhadap Ordonansi Haji

Pelaksanaan haji ke Mekkah dan pengembaraan studi agama yang luas di tanah Arab telah mengantarkan kontak antara umat Islam Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis, peningkatan kesadaran terhadap identitas Muslim yang membuat mereka mengetahui berbagai perlawanan yang dilakukan oleh kaum Muslimin di berbagai belahan dunia Islam dalam menghadapi kolonialisme Eropa.²² Para jamaah haji yang pulang ke Tanah Air membawa sebuah komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawankan kaum penindas (penjajah), keterbelakangan dan menuju sebuah komitmen akan otonomi politik.

Di berbagai tempat, reformisme dibangkitkan melalui perdagangan, urbanisasi dan pendidikan. Di Jawa, sejumlah pergerakan Islam didirikan, yang terbesar diantara asosiasi pendidikan dan keagamaan adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini didirikan untuk memperbaharui praktik Islam dan untuk memperbaiki kehidupan komunitas Muslim.²³ Selain Muhammadiyah, berdiri pula Al-Irsyad tahun 1914 di Jakarta, Nahdlatul Ulama tahun 1926 di Surabaya, Perti tahun 1928 di Bukit Tinggi, Jam'iyatu Wasliyah tahun 1930 di Medan dan masih banyak lagi.

Sejak abad XX, pemerintah kolonial Belanda berhadapan dengan berbagai organisasi politik maupun agama yang secara tidak langsung

²² Lapindus, *Sejarah Sosial*, 321.

²³ *Ibid.*, 328.

mempengaruhi kebijakannya. Sejak dasawarsa pertama abad XX terbentuk berbagai organisasi di Indonesia. Di bidang politik, mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau memperbaiki keadaan hidup rakyat pribumi. Namun apabila organisasi itu berdasarkan Islam, maka persoalan haji merupakan permasalahan yang harus diperbaiki. Organisasi-organisasi Islam terutama memberikan perhatian pada akomodasi yang buruk selama perjalanan haji. Selain itu, persoalan kemungkinan terjadinya penipuan dan pemerasan jamaah haji ketika berada di Indonesia maupun di Tanah Suci juga menjadi perhatian.

Di Indonesia, mereka berusaha membuat kesepakatan dengan agen haji serta mendesak perusahaan-perusahaan pelayaran supaya mengadakan perbaikan pelayanan di atas kapal-kapal haji. Mereka juga mengirimkan misi-misi atau utusan ke Tanah Suci agar mendapat gambaran yang lengkap mengenai keadaan di sana. Selain itu, mereka juga berusaha mendesak pemerintah Arab Saudi agar membuat kebijakan untuk menanggulangi perlakuan-perlakuan yang bisa merugikan jamaah haji Indonesia.²⁴ Peran penting lain yang mereka lakukan dalam masalah haji ini adalah memberikan penerangan yang lebih baik kepada para calon jamaah haji.

Keikutsertaan mengenai persoalan haji yang dilakukan oleh organisasi Islam lebih mengutamakan urusan agama dan persoalan sosial

²⁴ Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia*, 100.

daripada urusan politik. Di lingkungan Muhammadiyah misalnya, dibentuk bagian khusus yang bertugas memberi penerangan mengenai haji dan mengurus kepentingan jamaah haji. Di antaranya adalah melakukan upaya pendekatan agar perusahaan-peusahaan pelayaran memperbaiki keadaan maupun fasilitas kapal-kapal haji. Muhammadiyah juga berupaya agar diperbolehkan bertindak sebagai pengganti agen haji yang mengatur perjalanan haji bagi umat Islam Indonesia.

Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga berusaha memperbaiki nasib jamaah haji Indonesia, dengan mengutus delegasinya ke Arab Saudi untuk mengusulkan agar Raja Saudi menetapkan tarif haji yang berlaku pada syekh haji.²⁵ Selain masalah tarif haji, Nahdlatul Ulama juga mempunyai alasan lain keikutsertaannya mencampuri masalah jamaah haji, yaitu kekhawatirannya mengenai jamaah haji Indonesia yang berada di Mekkah akan mengalami kesulitan dengan kemenangan Ibnu Saud dan gerakan Wahabiyah yang sedang terjadi di Arab Saudi.²⁶

²⁵ Mufrodi, *Haji Indonesia*, 14.

²⁶ Kees van Dijk, "Perjalanan Jemaah Haji Indonesia", dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, *Indonesia*, 101